

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi lapangan (*field research*) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan *Ihdād* Wanita Karier yang Ditinggal Mati Oleh Suami di Desa Kalianyar Kabupaten Nganjuk”. Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan penelitian: 1. Bagaimana wanita karier yang masih dalam kewajiban menjalankan *ihdād* menyambung hidupnya setelah ditinggal mati oleh suaminya. 2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktik *ihdād* yang dilakukan wanita karier tersebut yang masih dalam masa ‘*iddah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena pengumpulan data dihimpun melalui wawancara dan observasi terhadap 2 responden yaitu wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya di Desa Kalianyar Kabupaten Nganjuk. Data yang dihimpun, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-deduktif yaitu dengan menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas tentang praktik-praktik yang tampak melanggar ketentuan *ihdād* yang dilakukan oleh wanita karier setelah ditinggal mati oleh suaminya untuk kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan dalil umum tentang *ihdād*, kemudian teori tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis dengan analisis Hukum Islam kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di Desa Kalianyar Kabupaten Nganjuk ternyata tetap bekerja dan belum habis masa *'iddah*nya. Wanita tersebut dalam bekerja tetap melakukan hal-hal yang selama ini dilakukan di luar masa *'iddah* seperti bersolek dan berinteraksi dengan lawan jenis. Dari data tersebut ketika dianalisis menggunakan Hukum Islam, khususnya yang terkait dengan peraturan *ihdād* wanita yang masih ada di dalam masa *'iddah* maka jelas bahwa perbuatan yang dilakukan wanita tersebut tidak melanggar hukum Islam karena dilakukan dengan keadaan benar-benar terpaksa dengan tujuan untuk memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*).

Dari kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan kepada wanita karier di Desa Kalianyar Kabupaten Nganjuk agar lebih bijak dan hati-hati dalam menjalankan aktivitas dan berkarier ketika masih dalam masa *'iddah* setelah wafatnya suami, meskipun hukum Islam memberikan kelonggaran hukum namun etika sebagai seorang wanita muslimah harus tetap dijaga. Saran lainnya adalah, bahwa hendaknya para wanita dan masyarakat yang belum memahami peraturan hukum Islam terkait *ihdād* dalam masa *'iddah* alangkah lebih baiknya untuk bertanya atau meminta wejangan kepada ulama' atau tokoh masyarakat agar lebih terarah.